

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut memiliki peranan yang sangat penting dalam hal kelangsungan hidup manusia dan juga dalam kepentingan suatu Negara. Laut merupakan sebagai salah satu sarana transportasi yang banyak digunakan dalam pengangkutan barang-barang antar negara, transportasi pengangkutan orang dan juga sebagai sarana transportasi dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas. Salah satunya yaitu laut Indonesia yang saat ini merupakan jalur transportasi yang strategis, yang dilalui kapal-kapal barang dari berbagai negara-negara Asia maupun Eropa, ataupun sebaliknya. Selain itu, perairan Indonesia terletak di antara negara-negara produsen dan negara-negara konsumen, serta Indonesia memiliki anjungan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantainya.¹ Laut sendiri mengandung sumber daya alam yang merupakan hal pokok dalam kelangsungan kehidupan manusia, sumber daya alam (laut) yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak, pengelompokkannya dibedakan dalam 2 jenis, yaitu hayati dan non hayati², selain itu laut juga merupakan tempat tinggal bagi hewan dan juga tumbuhan

¹ Saat ini Indonesia memiliki kilang minyak sebanyak 7 (tujuh) buah kilang minyak yang terdiri dari yaitu, UP I Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, UP II Dumai, UP III Plaju, UP IV Cilacap, UP V Balikpapan, UP VI Balongan, UP VII Kasim, yang mana di kekola oleh unit pengelolaan Pertamina. Situs Pertamina (<http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pengolahan/>, diakses pada 2 Agustus 2017).

² P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia Edisi Baru, Cetakan Ketiga*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 10. Dan yang termasuk kedalam “sumber daya alam (laut) hayati” meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lainnya, dan “sumber daya non-hayati” meliputi pasir, air laut, dan mineral dasar laut, lihat, penjelasan Pasal 22 ayat (3), Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

laut. Pengertian Sumber daya hayati laut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990, yaitu unsur-unsur hayati dialam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non-hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.³

Pencemaran laut adalah sesuatu kejadian yang tidak dikehendaki oleh manuaia terutama bagi orang-orang yang kehidupannya bersumber dari laut. Hal ini disebabkan karena pencemaran laut dapat menimbulkan kerugian pada sektor pariwisata laut, sektor perikanan, sektor pertanian dan peternakan, sektor kehidupan burung-burungan, dan sektor binatang laut.⁴ Maka diperlukanlah perlindungan terhadap lingkungan laut dari kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan tercemarnya dan rusaknya lingkungan laut, serta menyebabkan matinya hewan dan tumbuhan laut, akibat kegiatan-kegiatan yang dilakukan disekitar laut. Salah satu hal yang menjadi sorotan saat ini dalam memelihara dan menjaga lingkungan hidup yaitu lingkungan laut yang tercemar. Pencemaran dilaut salah satunya disebabkan oleh pembuangan limbah industri, tidak hanya itu tetapi juga dapat disebabkan oleh tumpahan minyak, dumping, dan juga penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut. Kegiatan atau aktivitas di laut (*sea-based pollution*) yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut antara lain: perkapalan (*shipping*), pertambangan (*mining*), eksplorasi dan eksploitasi minyak (*oilexploration and*

³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia edisi kedua*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 176

⁴ Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 35.

exploitation), budidaya laut (*mariculture*), dan perikanan (*fishing*).⁵ Selain itu, beberapa sumber bahan pencemar minyak di laut yang disebabkan oleh kegiatan manusia adalah: kegiatan eksplorasi, produksi, penampungan, dan bongkar muat minyak di pantai (*onshore*) dan lepas pantai (*offshore*), kegiatan pengangkutan minyak melalui kapal, Penyaluran minyak melalui transportasi pipa, dan kegiatan lainnya.⁶ Semua kegiatan tersebut berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan laut. Maka perlulah upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan laut terhadap pencemaran-pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan dilaut maupun didarat yang nantinya akan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut.

Dampak yang paling besar dari berbagai macam-macam penyebab pencemaran dilaut yaitu pencemaran yang bersumber dari tumpahan minyak. Terjadinya tumpahan minyak di perairan disebabkan dengan adanya: kebocoran, kecelakaan, sabotase, dan kesengajaan, misal *ballast water*.⁷ Hal ini dikarenakan, minyak dan gas bumi (migas) merupakan sumber energi yang digunakan manusia pada berbagai kebutuhan pada industri, transportasi dan rumah tangga. Pencemaran laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak mentah sekarang ini telah berdampak buruk terhadap lingkungan laut. Pencemaran laut karena tumpahan minyak ini, diakibatkan karena terjadinya kecelakaan-kecelakaan kapal tanker pengangkut minyak yang mengalami

⁵Lihat, PSDKP, dalam artikel *Pencemaran Laut*, 2016.

⁶Ahmad Syofyan, *Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Laut Yang Disebabkan Oleh Minyak Menurut Hukum Internasional*, Jurnal Inspirasi, No. X Edisi Juli 2010, hlm. 149.

⁷*Ibid.*

tabrakan atau menabrak batu karang sehingga mengakibatkan kapal mengalami kebocoran dan minyak yang mereka bawa tumpah dan mencemari laut, dan juga dapat terjadi karena kegiatan-kegiatan lepas pantai berupa kilangan tambang minyak yang mengalami kebocoran dan ledakan.

Masalah-masalah lingkungan hidup seperti, Pengundulan hutan, lahan krisis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak dilaut, ikan mati dianak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species tertentu⁸, dari masalah-masalah tersebut maka perlulah pengaturan mengenai lingkungan hidup. Lahirnya pengaturan mengenai lingkungan hidup yaitu diawali dengan diselenggarakannya Konferensi PBB tentang lingkungan hidup pada tanggal 5-6 Juni 1972 di Stockholm, Swedia, yakni melahirkan deklarasi Stockholm sebagai cikal bakal dari tumbuh dan perkembangan hukum lingkungan internasional maupun nasional.⁹ Deklarasi Stockholm memicu lahirnya beberapa konvensi internasional yang melindungi lingkungan hidup, diantaranya adalah *the 1973 Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)*, *the 1974 Paris Convention for Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources*, *the 1977 London Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting From Exploration and Exploitation of Seabed Mineral Resources*, *the 1982 UN Convention on the Law of the Sea*, *the 1985 Convention for the Protection of the Ozone Layer*, dan lain sebagainya.¹⁰ Dalam perkembangan hukum lingkungan tidak terlepas

⁸ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁰ Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional Buku Ajar*, Pekanbaru, Pusbangdik, 2009, hlm. 4.

dari empat teori atau model tentang bagaimana pengembangan hukum lingkungan sebaiknya dilakukan. Keempat teori itu adalah teori pendekatan ekonomi (*the economic account*), teori hak (*rights account*), teori paternalisme (*the paternalism account*) dan teori nilai publik (*the public values account*).¹¹

Salah satu faktor terjadinya pencemaran terhadap lingkungan laut yaitu faktor ekonomi. Dengan semakin pesatnya perkembangan di bidang ekonomi banyak negara-negara atau suatu badan hukum berlomba mendirikan sebuah industri guna meningkatkan ekonomi negaranya. Tidak hanya dibidang industri tetapi juga dibidang pertanian, perkebunan, pertambangan dan lain-lainnya. Limbah dari hasil produksi usaha-usaha yang ada tersebut dibuang melalui sungai, laut dan tempat lainnya, hal ini menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan, yaitu menyebabkan pencemaran terhadap air, tanah, udara dan pencemaran di laut. Hal ini dapat menyebabkan rusaknya tumbuhan-tumbuhan dan hewan yang hidup di darat atau di air, yang menjadi sumber daya kebutuhan manusia tidak itu saja hal ini juga menyebabkan laut menjadi laut mati dan tercemarnya lingkungan laut dan darat serta rusaknya ekosistem di laut dan di darat.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup terutama lingkungan laut dari tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan perusakan dilaut maka diperlukanlah peraturan-peraturan yang mengikat baik secara internasional dan nasional. Yang dimaksud dengan pencemaran laut

¹¹ Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, hlm. 24.

terdapat dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*

1982, yaitu terdapat dalam Part I Article 1, (4), yaitu:

“Pollution of the marine environment” means the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment, including estuaries, which results or is likely to result in such deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities;”

Pengertian mengenai pencemaran lingkungan laut selain diatur dalam hukum internasional yaitu dalam *UNCLOS* 1982, juga diatur dalam hukum nasional yaitu terdapat dalam undang-undang Indonesia, pada Pasal 1 ayat 11

Undang-undang No. 32 tahun 2014 tentang kelautan, yaitu:

“Pencemaran laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan laut yang telah ditetapkan.”

Masyarakat internasional telah berhasil membentuk beberapa deklarasi dan konvensi internasional untuk mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup baik yang mengatur tentang pencemaran laut maupun pencemaran udara dan atmosfer.¹² Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya di atur secara internasional tetapi juga diatur secara nasional oleh masing-masing negara agar mengikat badan-badan usaha baik dari luar maupun dari dalam negeri agar dapat menjaga dan mengelola lingkungan hidup dari perusakan dan pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan usaha yang mereka kelola.

Pencemaran lingkungan laut yang pernah terjadi di Indonesia yaitu seperti: tumpahan minyak di laut timor Indonesia yang disebabkan oleh

¹² Sukanda Husin, *Ibid*, hlm. 7.

meledaknya kilang minyak montara tahun 2009, selain pencemaran laut yang diakibatkan oleh meledaknya kilang minyak montara milik Australia, juga terdapat pencemaran laut yang terjadi di perairan Cilacap yang diakibatkan oleh tumpahan minyak mentah (*crude oil*) oleh Kapal tanker MT. Lucky Lady berbendera Malta pada 10 September 2004, yang mana kapal tersebut mengangkut 608 mega barel minyak mentah jenis *seria* dari *Brunai Shell Petroleum Company Sendirian, Berhad*, Brunai Darussalam menuju Pertamina Cilacap. Muatan itu ditempatkan dalam 15 kompartemen berkapasitas 5 ribu liter tiap kompartemen. Minyak itu tumpah setelah lambung kanan kapal yang berbobot mati 85 ribu ton itu robek akibat menabrak karang tumbuh, sekitar 6 mill menjelang tempat bertambat di pelabuhan Cilacap. Pada benturan kapal dengan batu karang itu, salah satu kompartemen robek sekitar 1,5 meter dan isinya bocor kelaut.¹³ Peristiwa tersebut mengakibatkan perairan Cilacap tercemar oleh minyak. Pencemaran diperairan Cilacap yang diakibatkan oleh tumpahan minyak tersebut berakibat terhadap mata pencarian penduduk sekitar pantai yang pada umumnya merupakan seorang nelayan atau penambak ikan. Selain itu, tumpahan minyak tersebut juga berdampak pada air laut yang berubah berwarna kuning karena minyak, dan menimbulkan bau disekitar pantai. Maka diperlukanlah penanganan dan pemulihan lingkungan dari pihak yang menyebabkan pencemaran. Sebagai biaya untuk upaya penanganan dan penanggulangan lingkungan laut yang tercemar oleh

¹³Situs Tempo, <https://m.tempo.co/read/news/2004/09/10/05847855/kapal-tanker-bocor-minyak-mentah-genangi-perairan-cilacap>, diakses pada 19 April 2017.

kecelakan kapal tanker MT. Lucky Lady dan juga pemulihan lingkungan hidup yang telah rusak dan tercemar.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang dimaksud dengan tumpahan minyak dilaut yaitu:

“Tumpahan minyak di laut adalah lepasnya minyak baik langsung atau tidak langsung ke lingkungan laut yang berasal dari kegiatan pelayaran, kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi, atau kegiatan lain.”

Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap para nelayan Indonesia, yaitu secara umum dampak yang muncul akibat kecelakaan yang menyebabkan minyak tumpah ke laut yang dapat terasa secara langsung adalah pengaruhnya pada produktivitas laut, dan rusaknya sebagian habitat organisme laut. Sebagian lagi terasa secara langsung pada manusia adalah terhentinya sementara lahan bagi nelayan untuk mencari ikan dan kotornya kawasan pantai yang terkena sebaran minyak, matinya sebagian burung-burung pemakan ikan dan ikan itu sendiri.¹⁴ Terhadap pencemaran yang terjadi di perairan Cilacap yang disebabkan oleh tumpahan minyak mentah (*crude oil*) oleh meledaknya kilang minyak Montara dan kecelakaan kapal tanker MT. Lucky Lady memberikan dampak yang buruk pada laut dan juga para nelayan, maka diperlukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilaut.

Pengendalian pencemaran dan perusakan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan laut,

¹⁴ Lihat <https://ekapgsdump.com/2015/06/14/kasus-tumpahan-minyak-dan-dampak-ekologis/comment-page-1>, diakses pada 13 Maret 2017

pengendalian pencemaran dan perusakan laut dilakukan dengan empat pendekatan, perlindungan mutu laut, pencegahan pencemaran laut, pencegahan perusakan laut, dan penanggulangan pencemaran dan perusakan laut.¹⁵ Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan dilaut yang dilakukan guna untuk menghentikan meluas dan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan laut serta dampak yang ditimbulkannya. Selain itu juga diperlukannya pemulihan lingkungan hidup dari pihak yang menimbulkan pencemaran dan perusakan yang terjadi, maka negara Brunaidarussalam dan pihak pemilik kapal serta pihak pertamina, sebagai para pihak yang menimbulkan pencemaran perlu menindak lanjuti dan memberikan biaya pemulihan lingkungan dan penanggulangan lingkungan terhadap pencemaran yang ditimbulkannya yang sesuai dengan prinsip pencemar membayar (*Polluter-Pays Principle*).

Maka diperlukanlah aturan yang mengikat mengenai pencemaran minyak dilaut berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional dari masing-masing negara. Selain itu, juga di perlukan aturan yang mengikat dalam mengatur prinsip hukum lingkungan baik internasional maupun nasional. Salah satu prinsip yang perlu diatur yaitu prinsip mengenai *Polluter-Pays Principle* dalam hal untuk mendapatkan biaya pemulihan lingkungan atas pencemaran yang terjadi di lingkungan suatu negara guna menanggulangi dan menangani pencemaran yang mereka akibatkan.

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 150.

Pengaturan mengenai *Polluter-pays principle* (*prinsip pencemar membayar*) terdapat dalam deklarasi Rio tentang lingkungan hidup dan pembangunan yang mana didalam deklarasi Rio tersebut memuat 27 prinsip. Prinsip pencemar membayar (*polluter-pays principle*) yang juga disebut prinsip internalisasi biaya dirumuskan dalam prinsip ke-16 Deklarasi Rio yang berbunyi:¹⁶

“National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment.”

Rumusan prinsip 16 mengandung makna bahwa pemerintah negara peserta konferensi Rio harus menerapkan kebijakan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi.¹⁷

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat beberapa asas terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu, perlindungan dan pengelolaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. *Tanggung jawab negara;*
- b. *Kelestarian dan keberlanjutan;*
- c. *Keserasian dan keseimbangan;*
- d. *Keterpaduan;*
- e. *Manfaat;*
- f. *Kehati-hatian;*
- g. *Keadilan;*
- h. *Ekoregion;*
- i. *Keanekaragaman hayati;*
- j. *Pencemaran membayar;*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid*, hlm. 21

- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal; lingkungan hidup
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Asas-asas atau prinsip mengenai *Polluter-pays principle* (pencemar membayar) yaitu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah, bahwa setiap penanggungjawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan mengingat perlulah aturan yang mengatur mengenai *Polluter-Pays Principle* sebagai upaya untuk mendapatkan biaya pemulihan lingkungan terhadap kasus pencemaran minyak MT. Lucky Lady diperairan Cilacap, dan juga aturan yang mengatur mengenai pencemaran minyak dilaut yang diakibatkan oleh kecelakaan kapal. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGATURAN POLLUTER-PAYS PRINCIPLE DALAM KASUS PENCEMARAN MINYAK DI LAUT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**”

¹⁸ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 83.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yang meliputi :

1. Bagaimanakah pengaturan *Polluter-Pays Principle* dalam hukum internasional dan hukum nasional?
2. Bagaimanakah implementasi *Polluter-Pays Principle* dalam hukum nasional Indonesia?
3. Bagaimanakah pelaksanaan *Polluter-Pays Principle* dalam kasus pencemaran minyak Mt. Lucky Lady?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisa dan mengetahui pengeaturan *Polluter-Pays Principle* dalam hukum internasional dan hukum nasional.
2. Untuk mengetahui implementasi *Polluter-Pays Principle* dalam hukum nasional Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan *Polluter-Pays Principle* dalam kasus pencemaran minyak Mt. Lucky Lady.

D. Manfaat Penelitian


Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan dan pemikiran ilmu hukum khususnya mengenai *polluter-pays principle*, mengenai kasus tumpahan minyak oleh kapal dan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi minyak anjungan disekitar pantai, serta penerapan *polluter-pays principle* dalam hukum nasional Indonesia.
- b. Memberikan atau menambah pengetahuan terutama dalam bidang hukum internasional mengenai *polluter-pays principle* atau prinsip pencemar membayar dalam aspek pencemaran lingkungan laut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini khususnya bagi penulis sendiri adalah untuk melatih diri dan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah, mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam suatu karya ilmiah mengenai pengaturan terkait dengan *Polluter-Pays Principle* dalam kasus pencemaran minyak di laut berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional.



E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁹

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁰ Yang terbagi atas:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah,²¹ seperti deklarasi, konvensi internasional dan hukum nasional negara Indonesia:

- 1) Konvensi Rio (*The Rio Declaration On Environment and Development*) 1992.
- 2) Konvensi UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) Tahun 1982.
- 3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009¹ Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 13.

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 30.

²¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 103.

- 6) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.
 - 7) Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.
 - 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - 9) Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 58 tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan di Pelabuhan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²² mencakup hasil penulisan yang berupa hasil penulisan yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah serta hasil karya dari kalangan praktisi serta tulisan-tulisan para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,²³ dan informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi

²²*Ibid.*, hlm. 119.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 114.

dokumen penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur, peraturan internasional, peraturan nasional dan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan sesuai dengan peraturan dan teori-teori hukum serta hal-hal yang dapat menunjang penulisan ini melalui penelusuran pustaka.

4. Analisis Data

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Untuk menganalisis data dalam penulisan ini, penulis memakai analisis kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan penulis terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.

